****

KEPALA DESA TEGALREJO

KECAMATAN BANYUURIP

KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALREJO

NOMOR :160.19/ 26 /2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN

PENGHASILAN DAN BESARAN IURAN JKN MELALUI BPJS KESEHATAN

BAGI STAF PERANGKAT DESA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TEGALREJO

KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO

 CATUR WULAN III TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA TEGALREJO,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa  sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberian Penghasilan dan Program Perlindungan Kesehatan JKN Melalui BPJS Kesehatan Bagi Staf Perangkat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun; |
|  |  | b. | bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian, penyaluran, penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penghasilan staf dan iuran JKN melalui BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penerima dan besaran penerimaan serta keikutsertaan program perlindungan kesehatan JKN melalui BPJS kesehatan bagi Staf Perangkat Desa; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan dan Besaran Iuran JKN melalui BPJS Kesehatan Bagi Staf Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Catur Wulan III Tahun Angggaran 2020. |
| Mengingat  | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia tahun 2019 Nomor 1802); |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo nomor 18 Tahun 2019 Nomor 18); |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 4); |
|  |  | 9. | Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/17/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020; |
|  |  | 10. | Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Tegalrejo;  |
|  |  | 11. | Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa, Desa Tegalrejo Tahun 2019; |
|  |  | 12. | Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.  |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan dan Besaran Iuran JKN melalui BPJS Kesehatan Bagi Staf Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Catur wulan III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini. |
| KEDUA | : | Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pembayaran Penghasilan dan Iuran JKN melalui BPJS bagi staf Perangkat desa, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2020. |
| KEEMPAT | :  | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 september 2020. |

Ditetapkan di : Tegalrejo

pada tanggal : 29 September 2020

KEPALA DESA TEGALREJO,

BUDI PRAKOSO